

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat sekarang ini pemerintah sedang berupaya mewujudkan cita-cita Negara yang tertulis pada Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-IV yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum bangsa. Demi mencapai cita-cita tersebut, Negara sedang giat-giatnya melakukan pembangunan infrastruktur di segala bidang. Dalam upaya pembangunan infrastruktur tersebut Negara memerlukan dana yang tidak sedikit. Adapun upaya Negara untuk membiayai pembangunan nasional dengan menggunakan pendapatan Negara yang salah satunya bersumber dari pajak. Dengan demikian, suatu daerah atau wilayah dapat melakukan kegiatan pembangunan serta aktivitas yang berkaitan dengan pendanaan lainnya.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Angka 1 UU KUP No. 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pandiangan (2008) mengatakan bahwa hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya, kecuali beberapa negara yang kaya akan sumber daya alam yang dijadikan sebagai sumber penerimaan negara tidak mengenakan pajak.

Di Indonesia, ada beberapa pengelompokan jenis pajak yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea materai, dan pajak penjualan atas barang mewah dan lainnya yang dikenakan kepada orang pribadi ataupun badan usaha. Pengenaan pajak dalam kegiatan operasional sebuah perusahaan maupun instansi juga merupakan hal yang tidak dapat dihindari dan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Perusahaan atau instansi yang melakukan kegiatan operasional baik berupa pembelian, penjualan, atau penyerahan barang hasil produksi akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan pajak dalam tahun berjalan melalui pemungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah atau badan-badan tertentu sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (Lestari, 2017).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat adalah sebuah lembaga dinas yang bertugas membantu industri-industri kecil, menengah, dan besar yang bergerak dalam bidang perindustrian dan perdagangan di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat berperan aktif dalam mengadakan acara dan pelatihan yang berguna membantu usaha-usaha baik kecil, menengah, maupun besar untuk memperkenalkan produk-produk yang dibuat dan meningkatkan mutu produk agar dapat bersaing dalam dunia industri. Dalam pelaksanaan aktivitasnya, dinas tentu tidak terlepas dari kegiatan yang berkenaan dengan pemungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas kegiatan pembelian barang.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam melakukan penyusunan tugas akhir ini, penulis mempunyai beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas kegiatan pembelian barang yang dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas kegiatan pembelian barang yang dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas kegiatan pembelian barang yang dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas kegiatan pembelian barang yang dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penulisan

Dengan adanya penulisan ini, diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya :

1. Bagi Penulis

Untuk mengimplementasikan ilmu yang penulis dapatkan dibangku perkuliahan dan membandingkan serta mengaplikasikan pada praktek kerja lapangan yang penulis lakukan serta untuk mengetahui dan mengenal langsung dunia kerja secara nyata sebagai bekal menghadapi persaingan dunia kerja dimasa yang akan datang.

2. Bagi Pembaca

Menjadi referensi dan menambah pengetahuan pembaca tentang perpajakan serta pemahaman tentang perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 22

3. Bagi Instansi

Membangun kerja sama antara Instansi dengan Universitas serta dapat membantu karyawan sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang nantinya berguna untuk meningkatkan kinerja perusahaan ke depannya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dalam penulis tugas akhir ini, metode yang penulis gunakan untuk pengumpulan data, yaitu :

1. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan dari sumber-sumber berupa buku, laporan, internet, dan sumber informasi lainnya untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22.

2. Studi Lapangan

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan observasi atau pengamat langsung terhadap objek yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 22 nantinya serta melakukan observasi dengan pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan kegiatan magang. Data-data yang didapat yaitu :

- a) Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat
- b) Informasi mengenai perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 terhadap pembelian barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

1.6 Ruang Lingkup Pembahasan

Adapun ruang lingkup dari pembahasan tugas akhir ini yaitu perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas pembelian barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang akan membahas hal-hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode pengamatan, dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang teori-teori perpajakan secara umum, serta teori-teori yang mendukung perhitungan, pemotongan, dan penyeteran pajak penghasilan (PPh) pasal 22.

BAB III GAMBARAN UMUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SUMATERA BARAT

Menjelaskan tentang sejarah, visi dan misi, budaya, logo, struktur dan bidang-bidang, tugas, dan tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

BAB IV PEMBAHASAN

Menjelaskan uraian data yang diperoleh tentang perhitungan, pemotongan, dan penyeteran pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas kegiatan pembelian barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi dasar penulisan tugas akhir

BAB V PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan penulisan tugas akhir serta saran bagi penulis, pembaca maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan pertimbangan agar menjadi lebih baik untuk kedepannya.